



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN JATINAGARA  
KABUPATEN CIAMIS**

# **KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 8 TAHUN 2024**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PERIODE TAHUN 2025**

[dsdayeuhtmluhur@gmail.com](mailto:dsdayeuhtmluhur@gmail.com)

dayeuhtmluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhtmluhur 46273



**SALINAN**

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA  
PERIODE TAHUN 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 8 Huruf b Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tugas Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hasil Musrenbangdes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa periode tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 50);
  12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 51);
  13. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2023 Nomor 7);
  14. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2021 – 2029
  15. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025
  16. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Dayeuhluhur Tahun 2025
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dayeuhluhur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam pengadaan, bertugas :
1. melaksanakan Swakelola;
  2. menyusun dokumen Lelang;

3. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  4. memilih dan menetapkan Penyedia;
  5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  6. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur  
Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



**MUMU ROHMAN**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis;
- Sdr. Camat Jatinagara;
- Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dayeuhluhur;
- Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

Tanggal : 30 September 2024

Nomor : 8 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA  
KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan / Unsur	Jabatan dalam TPK	Jenis Kegiatan	Ket
I	1. Andri Heryanto 2. Ade Idik Cahyadik 3. Diding	Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua Sekretaris Anggota	1. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Lempong Saron 2. TPT Jalan Cilengkeng Dusun Desa 3. TPT Jalan Cimuntur RT 006 Dusun Desa 4. TPT Blok RT 006 Dusun Desa 5. TPT Jalan Cimuncang Dusun Desa	
II	1. Agus Kusmara 2. Ahmad Haris 3. Ias	Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua Sekretaris Anggota	1. TPT Jalan Cipicung Dusun Kutasari 2. TPT Jalan Kubangsari	

III	1. Rifan Fauzi 2. Sanusi 3. Elan Suherlan	Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua Sekretaris Anggota	1. Pembangunan Gedung Posyandu 2. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Nusa 3. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Jalumarat	
IV	1. Hidayat HM. 2. Ali Hidayat 3. Eman Sulaeman	Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua Sekretaris Anggota	1. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok RW 009 Randegan 2. TPT Lapang Voly Dusun Randegan	
V	1. Jeje 2. Endi 3. Tata Agustina	Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua Sekretaris Anggota	1. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Cipari 2. TPT Jalan Asem Dusun Winangun	

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



**MUMU ROHMAN**